SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : 353/PM.00.02/KST-13/9/2023 Tolitoli, 28 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan Penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS)**

Kepada Yth.
KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KABUPATEN TOLITOLI
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan tahapan kampanye yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum Tahun 2024 (28 November 2023 – 10 Februari 2024), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pasal 79

   ayat (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

   a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media Sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

2. Sehubungan dengan poin 1 diatas, dengan ini diimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menertibkan sendiri Alat Peraga Sosialisasi (APS) miliknya yang telah terpasang dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat imbauan ini.
3. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak menertibkan sendiri Alat Peraga Sosialisasi (APS) miliknya yang telah terpasang, maka akan dilakukan penertiban.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,
TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Tolitoli;
3. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli;
4. Kepala Kepolisian Resor Tolitoli;
5. Kepala Sat-Pol PP Kabupaten Tolitoli;
6. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tolitoli;
7. Kepala DLH Kabupaten Tolitoli;
8. Arsip.

LAMPIRAN SURAT
KETUA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 353/PM.00.02/KST-13/9/2023
TANGGAL : 28 September 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN TOLITOLI

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4. PARTAI GOLONGAN KARYA
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI BULAN BINTANG
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18. (24) PARTAI UMMAT

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009